

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN (Studi Putusan Pa Singkawang Nomor 34/Pdt.P/2020/Pa.Skw)

Dita Aprilianti, Marluwi
IAIN Pontianak, IAIN Pontianak Indonesia
ditaprilianti12@gmail.com, mmarluwi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara kritis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw. Pasca-revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal, permohonan dispensasi kawin, terutama karena faktor kehamilan, menjadi sebuah dilema yuridis dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis difokuskan pada penelusuran landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang mendasari pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi didominasi oleh pendekatan formal-yuridis dan sosiologis yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*). Hakim memprioritaskan upaya menghindari kemudharatan yang lebih besar (*dar'ul mafasid*)—seperti status hukum anak dan aib sosial—di atas penegakan strik terhadap batas usia perkawinan. Analisis kritis menemukan bahwa meskipun putusan ini dapat dibenarkan dari perspektif kemaslahatan, pertimbangannya belum secara mendalam mengeksplorasi aspek perlindungan hak-hak fundamental anak dan kesiapan psikologis calon mempelai. Disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk memperkaya *legal reasoning* hakim dalam kasus serupa agar tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah pragmatis, tetapi juga menjamin perlindungan jangka panjang bagi anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kehamilan di Luar Nikah, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak, *Maslahah*.

Abstract

This study critically analyzes the judge's legal reasoning (ratio decidendi) in granting a marriage dispensation for a minor due to out-of-wedlock pregnancy, with a case study on the Singkawang Religious Court Decision Number 34/Pdt.P/2020/PA.Skw. Following the revision of the Marriage Law, which raised the minimum age limit, applications for marriage dispensation, especially due to pregnancy, have become a juridical and social dilemma. This research employs a normative legal research method with a case study approach. The analysis focuses on tracing the juridical, philosophical, and sociological foundations underlying the judge's considerations in the decision. The results indicate that the judge's consideration in granting the dispensation was dominated by a formal-juridical and sociological approach oriented towards public interest (maslahah). The judge prioritized avoiding greater harm (dar'ul mafasid) – such as the child's legal status and social disgrace – over strict enforcement of the marriage age limit. A critical analysis finds that although this decision can be justified from the perspective of maslahah, its reasoning has not thoroughly explored aspects of protecting the child's fundamental rights and the psychological readiness of the prospective bride and groom. It is concluded that there is a need to enrich the judge's legal reasoning in

similar cases to not only focus on pragmatic problem-solving but also to ensure long-term protection for the child.

Keywords: *Marriage Dispensation, Out-of-Wedlock Pregnancy, Judge's Consideration, Child Protection, Masalah.*

PENDAHULUAN

Perkawinan, dalam tatanan sosial dan hukum Indonesia, menempati posisi sentral sebagai institusi yang tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga religius dan sakral.¹ Landasan hukum perkawinan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara filosofis mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Definisi ini menggarisbawahi bahwa tujuan perkawinan melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan untuk mencapai ketenangan jiwa (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).² Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, salah satu prasyarat fundamental yang ditetapkan oleh hukum adalah adanya kematangan dan kesiapan dari kedua calon mempelai, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial-ekonomi.³

Dalam rangka menjamin prasyarat kematangan ini, negara melakukan intervensi melalui penetapan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Kebijakan ini mengalami evolusi signifikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyamakan batas usia kawin bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun.⁴ Perubahan ini merupakan langkah legislatif yang progresif, didorong oleh semangat untuk memberantas praktik perkawinan anak

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Ps. 1.

² Al-Qur'an, Surah Ar-Rum [30]: 21.

³ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XII, no. 04 (2015): 25.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019.

yang terbukti menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan reproduksi, tingginya angka kematian ibu dan bayi, putus sekolah, hingga rentannya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵

Namun, ketentuan hukum formal yang ideal tersebut seringkali berbenturan dengan realitas sosial yang kompleks dan tidak terduga. Salah satu fenomena yang menjadi tantangan paling serius bagi penegakan hukum batas usia perkawinan adalah kasus kehamilan di luar nikah yang melibatkan anak di bawah umur. Menghadapi situasi ini, sistem hukum menyediakan sebuah "pintu darurat" (*emergency exit*) berupa mekanisme dispensasi kawin.⁶ Mekanisme ini memberikan kewenangan kepada hakim di pengadilan untuk memberikan izin perkawinan bagi mereka yang belum mencapai batas usia minimal, dengan syarat adanya "alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."⁷ Dalam praktiknya di Pengadilan Agama, kehamilan menjadi alasan "mendesak" yang paling dominan dan hampir selalu menjadi dasar bagi para orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi.⁸

Fenomena ini menempatkan hakim dalam sebuah persimpangan dilematis yang pelik. Di satu sisi, hakim dibebani tugas untuk menegakkan norma hukum positif yang bertujuan melindungi anak secara umum dari dampak buruk perkawinan dini. Di sisi lain, hakim dihadapkan pada desakan pragmatis dari keluarga dan kondisi faktual (kehamilan) yang menuntut solusi segera untuk memberikan kepastian status hukum bagi anak yang akan lahir dan untuk meredam potensi aib sosial bagi keluarga. Keputusan yang diambil hakim dalam situasi ini memiliki implikasi jangka panjang yang sangat besar, tidak hanya bagi pasangan anak tersebut, tetapi juga bagi masa depan anak yang dikandungnya. Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor

⁵ UNICEF Indonesia, "Mencegah Perkawinan Anak: Percepatan, Kebijakan, dan Program," Laporan (Jakarta: UNICEF, 2020).

⁶ Indonesia, *UU No. 16 Tahun 2019*, Ps. 7 ayat (2).

⁷ Indonesia, *UU No. 16 Tahun 2019*, Ps. 7 ayat (2).

⁸ Berdasarkan data dari berbagai Pengadilan Agama, kehamilan merupakan alasan yang paling sering diajukan dan dikabulkan dalam permohonan dispensasi kawin.

34/Pdt.P/2020/PA.Skw, yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi sepasang anak di bawah umur karena pihak perempuan telah hamil, menjadi sebuah mikrokosmos yang merefleksikan kompleksitas pertarungan antara idealisme hukum dan pragmatisme sosial tersebut.

Kajian-kajian akademis sebelumnya mengenai dispensasi kawin cenderung berfokus pada dua area utama: analisis sosiologis mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan anak, atau deskripsi normatif mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan hakim secara umum.⁹ Terdapat sebuah celah penelitian (*research gap*) yang signifikan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, spesifik, dan kritis terhadap *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) yang dibangun oleh hakim dalam memutus satu kasus konkret.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki aspek kebaruan (*novelty*) dengan membedah secara mendalam logika hukum (*legal reasoning*) hakim dalam studi kasus putusan PA Singkawang tersebut. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: Bagaimana hakim membangun dan menjustifikasi pertimbangan hukumnya (dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis) dalam mengabulkan dispensasi kawin akibat kehamilan, dan apakah pertimbangan tersebut telah sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang komprehensif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*).¹⁰ Analisis difokuskan pada dokumen hukum primer, yakni salinan otentik putusan pengadilan, yang

⁹ Lihat misalnya Said Najwan Ahmad, "Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Putusan No. 18/Pdt.P/2017/PA.Mrs" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020) dan Nita Anisatul Azizah, "Analisis Masalah terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

kemudian diperkaya dan dikritisi dengan telaah literatur dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan sekunder terkait.¹¹

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara dan Amar Putusan PA Singkawang No. 34/Pdt.P/2020/PA.Skw

Sebelum melangkah ke analisis pertimbangan hukum yang menjadi inti dari kajian ini, esensial untuk terlebih dahulu memahami secara ringkas duduk perkara dari kasus yang dianalisis. Para Pemohon dalam perkara ini adalah orang tua dari calon mempelai perempuan dan orang tua dari calon mempelai laki-laki. Mereka secara bersama-sama mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Singkawang. Alasan utama yang menjadi fondasi permohonan mereka adalah karena anak perempuan mereka, yang pada saat itu masih berusia di bawah 19 tahun, telah hamil akibat hubungan di luar nikah dengan calon suaminya, yang usianya juga masih di bawah batas minimal undang-undang.

Dalam persidangan, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil bahwa hubungan antara kedua anak mereka sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Mereka juga menyatakan kekhawatiran yang mendalam akan timbulnya aib (*stigma*) di lingkungan masyarakat jika kehamilan tersebut diketahui tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Alasan yang paling krusial adalah keinginan untuk memberikan status hukum yang jelas bagi anak yang akan dilahirkan, terutama terkait hak-hak keperdataannya di masa depan. Niat untuk menikahkan kedua anak tersebut telah mereka sampaikan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ditolak dengan alasan usia kedua calon mempelai belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penolakan inilah yang menjadi dasar formal bagi mereka untuk menempuh jalur permohonan dispensasi ke pengadilan.¹²

¹¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 22.

¹² Pengadilan Agama Singkawang, Putusan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw.

Setelah melalui serangkaian proses persidangan, yang mencakup pemeriksaan bukti-bukti surat (seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat penolakan dari KUA), serta mendengarkan keterangan langsung dari para pemohon, kedua anak yang akan menikah, dan saksi-saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang akhirnya menjatuhkan putusan. Amar putusan tersebut pada intinya adalah mengabulkan permohonan para Pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan ini, hakim memberikan izin (dispensasi) kepada kedua anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan dan selanjutnya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) di wilayah tempat tinggal para pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*)

Hakim Bagian paling krusial dan substantif dari sebuah putusan pengadilan adalah *ratio decidendi*, yakni bangunan argumentasi dan alasan-alasan hukum yang menjadi fondasi logis bagi hakim dalam sampai pada amar putusannya.¹³ Dalam Putusan No. 34/Pdt.P/2020/PA.Skw, hakim membangun pertimbangannya di atas beberapa pilar utama yang saling terkait. Analisis kritis terhadap pilar-pilar ini akan menyingkap bagaimana hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam menavigasi ketegangan antara penegakan hukum formal dan pencarian keadilan substantif dalam kasus yang sensitif ini.

1. Pilar Yuridis-Formal

Kepatuhan pada Hukum Acara dan Materiil Dari aspek yuridis-formal, pertimbangan hakim menunjukkan kepatuhan yang cermat dan ketat terhadap kerangka hukum acara dan materiil yang berlaku. Hakim secara sistematis merujuk pada serangkaian dasar hukum yang menjadi landasan

¹³ Maria Sambikakki, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/PDT/2014" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), 45

kewenangannya, yang menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak diambil secara sewenang-wenang. Beberapa rujukan hukum kunci yang dikutip dan dijadikan dasar pertimbangan antara lain:

- a. Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019: Pasal ini secara eksplisit menjadi sumber kewenangan absolut bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimal. Hakim menggunakan pasal ini sebagai gerbang utama untuk memeriksa perkara.¹⁴
- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019: PERMA ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Hakim dalam putusan ini terlihat telah mengikuti prosedur yang diamanatkan, seperti kewajiban untuk mendengarkan keterangan anak secara langsung di persidangan untuk mengetahui kemauan dan kesadaran mereka.¹⁵
- c. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI): Ini adalah dasar hukum materiil yang sangat spesifik dan relevan dengan kasus ini. Pasal ini menyatakan bahwa "seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya" dan perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.¹⁶ Rujukan pada pasal ini menjadi justifikasi utama bagi hakim untuk melegitimasi perkawinan dalam kondisi hamil.

Secara prosedural dan formal, langkah-langkah yang diambil hakim sudah tepat dan berada dalam koridor hukum yang benar. Namun, jika dianalisis lebih kritis, pendekatan ini cenderung bersifat legalistik-positivistik. Hakim lebih berfokus pada pemenuhan syarat-syarat formal

¹⁴ aria Sambikakki, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/PDT/2014" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), 45.

¹⁵ Indonesia, *UU No. 16 Tahun 2019*, Ps. 7 ayat (2).

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, PERMA No. 5 Tahun 2019, Ps. 13 ayat (1).

("apakah ada alasan mendesak?") daripada melakukan penggalian yang lebih dalam terhadap substansi dan potensi dampak dari pemenuhan syarat tersebut.

2. Pilar Sosiologis dan Filosofis

Dominasi Pendekatan Kemaslahatan (*Maslahah*) Ini adalah pilar yang paling menonjol dan menjadi jantung dari pertimbangan hakim. Hakim tidak memandang kasus ini sebagai sekadar angka usia dan pasal undang-undang, melainkan sebagai sebuah realitas sosial yang kompleks dan mendesak untuk dicarikan solusinya. Pertimbangan hakim sangat kental diwarnai oleh pendekatan *maslahah*, sebuah prinsip fundamental dalam filsafat hukum Islam (*ushul fiqh*) yang mengutamakan pencapaian kebaikan umum dan penghindaran keburukan. Secara lebih spesifik, hakim secara implisit menerapkan kaidah fikih yang sangat populer: *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak segala bentuk kerusakan/kemudaratatan harus didahulukan daripada mengambil atau menarik kemaslahatan).¹⁷

Dalam konteks kasus ini, "kerusakan" (*mafasid*) yang diidentifikasi oleh hakim dan ingin segera dihindari melalui putusannya adalah:

- a. Ketidakjelasan Status Hukum Anak yang Akan Lahir: Tanpa ikatan perkawinan yang sah, anak yang lahir akan berstatus sebagai anak di luar kawin. Menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁸ Hal ini akan menimbulkan komplikasi hukum dan psikososial yang serius bagi anak di sepanjang hidupnya, terutama terkait hak waris, hak perwalian, dan pencatatan akta kelahiran.
- b. *Aib Sosial (Stigma)* yang Menimpa Keluarga: Dalam struktur masyarakat Indonesia yang masih komunal dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat, kehamilan di luar nikah masih dianggap sebagai aib besar yang

¹⁷ Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah besar (*al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kubra*) dalam *ushul fiqh*.

¹⁸ Nita Anisatul Azizah, "Analisis Maslahah," 60-65.

dapat mencoreng nama baik keluarga. Dengan menikahkan pasangan tersebut, hakim memandang putusannya sebagai cara untuk "menyelamatkan muka" keluarga dan melindungi mereka dari sanksi sosial atau gunjingan.

- c. Potensi Berlanjutnya Perbuatan Zina: Hakim juga membangun argumen bahwa hubungan antara kedua anak tersebut sudah sangat intim. Jika perkawinan tidak diizinkan, ada kekhawatiran besar bahwa mereka akan terus melakukan hubungan yang dilarang oleh norma agama dan kesusilaan, sehingga akan terus menambah dosa dan kerusakan.

Dari perspektif ini, keputusan hakim untuk mengabulkan dispensasi dapat dipahami sebagai sebuah upaya pragmatis untuk memilih "kerusakan yang lebih kecil" (*akhoffu dhororoin*). Hakim lebih memilih "merusak" ketentuan batas usia formal demi menghindari serangkaian "kerusakan" sosial dan hukum yang dianggapnya jauh lebih besar dan mendesak. Namun, pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek ini bukannya tanpa kelemahan. Fokus yang terlalu besar pada penyelamatan status anak yang akan lahir dan meredam aib sosial berisiko mengabaikan potensi masalah jangka panjang yang akan dihadapi oleh anak-anak yang dinikahkan secara dini, seperti ketidaksiapan mental, risiko KDRT, dan tingginya angka perceraian.¹⁹

3. Aspek Perlindungan Anak yang Menikah

Sebuah Celah dalam Pertimbangan Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 secara eksplisit telah mengamanatkan hakim untuk mempertimbangkan "kepentingan terbaik bagi anak", analisis mendalam terhadap pertimbangan dalam putusan ini menunjukkan bahwa fokus perlindungan tersebut lebih tertuju pada "anak yang akan lahir" daripada "anak yang akan menikah". Terdapat sebuah celah analisis yang signifikan dalam *legal reasoning* hakim.

¹⁹ UNICEF Indonesia, "Mencegah Perkawinan Anak," 15-20.

Beberapa pertanyaan kritis yang menyangkut hak-hak fundamental anak yang akan menikah tampaknya belum menjadi fokus utama dan tidak dieksplorasi secara mendalam dalam pertimbangan putusan:

- a. Aspek Kesiapan Psikologis dan Emosional: Apakah kedua anak yang akan dinikahkan ini benar-benar telah siap secara mental dan emosional untuk memikul tanggung jawab yang sangat besar sebagai suami, istri, dan kemudian sebagai orang tua? Pertimbangan hakim hanya menyebutkan bahwa anak telah didengar keterangannya, namun tidak ada uraian mendalam mengenai bagaimana hakim menilai tingkat kematangan psikologis mereka.
- b. Aspek Dampak terhadap Pendidikan: Perkawinan pada usia anak memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan angka putus sekolah.²² Bagaimana dampak perkawinan ini terhadap keberlangsungan pendidikan kedua anak? Apakah hak mereka untuk mendapatkan pendidikan hingga jenjang tertinggi akan terampas? Aspek ini tidak terlihat menjadi pertimbangan serius dalam putusan.
- c. Aspek Risiko Ekonomi dan Kesejahteraan: Apakah pasangan muda ini memiliki kemandirian ekonomi untuk menafkahi keluarga barunya, ataukah mereka justru akan menciptakan lingkaran kemiskinan baru dan menjadi beban ekonomi bagi orang tua mereka?

Celah dalam analisis inilah yang menjadi kritik utama terhadap putusan ini. Meskipun putusan tersebut tampak solutif dan maslahat secara pragmatis, ia belum sepenuhnya mencerminkan paradigma perlindungan anak yang komprehensif sebagaimana diamanatkan oleh semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Legal reasoning* yang dibangun lebih bersifat kuratif terhadap masalah yang sudah ada, daripada bersifat preventif

terhadap potensi masalah baru yang akan timbul dari perkawinan anak itu sendiri.²⁰

PENUTUP

Analisis kritis terhadap Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw menunjukkan bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan dibangun di atas kombinasi pendekatan yuridis-formal dan sosiologis-filosofis. Secara formal, hakim telah menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara dan materiil yang berlaku, menjadikan putusannya sah secara prosedural. Namun, pilar utama yang menopang putusan ini adalah pendekatan kemaslahatan (*maslahah*) yang berorientasi pada tujuan. Hakim secara pragmatis menerapkan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, di mana prioritas diberikan untuk menghindari kemudaratatan yang dianggap lebih besar dan mendesak yakni ketidakjelasan status hukum anak yang akan lahir dan aib sosial bagi keluarga dengan cara "mengorbankan" ketentuan formal mengenai batas usia perkawinan.

Meskipun putusan ini dapat dipahami dan dibenarkan dari perspektif penyelesaian masalah yang mendesak, analisis yang lebih mendalam menemukan adanya celah signifikan dalam pertimbangan hakim. Fokus yang terlalu besar pada aspek sosiologis dan penyelesaian masalah jangka pendek menyebabkan aspek perlindungan hak-hak fundamental anak yang akan menikah—terutama hak atas kesiapan psikologis, hak atas pendidikan, dan perlindungan dari risiko kemiskinan serta KDRT—tidak dieksplorasi secara komprehensif. Dengan kata lain, *legal reasoning* yang dibangun lebih bersifat kuratif terhadap masalah yang sudah terjadi (kehamilan), daripada bersifat preventif terhadap potensi masalah-masalah baru yang akan timbul sebagai akibat dari perkawinan anak itu sendiri.

²⁰ Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah dibawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan," *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 235–45.

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran konstruktif dapat dirumuskan untuk perbaikan di masa depan:

1. Bagi Mahkamah Agung: Perlu adanya penguatan kapasitas bagi para hakim Pengadilan Agama secara berkelanjutan. Pelatihan bagi hakim tidak cukup hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi harus diperkaya dengan materi psikologi perkembangan anak, analisis dampak sosial jangka panjang dari perkawinan anak, serta teknik asesmen yang lebih mendalam. Pedoman (PERMA) yang ada mungkin perlu disempurnakan dengan menambahkan instrumen atau daftar periksa (*checklist*) yang lebih terstruktur untuk membantu hakim dalam menilai kesiapan mental dan sosial calon mempelai secara lebih objektif.
2. Bagi Hakim Pengadilan Agama: Dalam menangani perkara dispensasi kawin, hakim diharapkan dapat memperkaya dan memperdalam pertimbangan hukumnya. Selain merujuk pada alasan "mendesak" secara pragmatis, hakim perlu secara eksplisit menguraikan analisisnya mengenai tingkat kesiapan anak, potensi risiko di masa depan, serta langkah-langkah mitigasi yang mungkin perlu diambil (misalnya, dengan mewajibkan pasangan untuk mengikuti program konseling pranikah dan pascanikah yang dimonitor oleh lembaga terkait). Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" secara holistik.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memperluas kajian ini. Studi komparatif dengan membandingkan beberapa putusan dispensasi kawin dari berbagai pengadilan agama dapat dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat pola umum atau justru inkonsistensi dalam *legal reasoning* hakim di seluruh Indonesia. Selain itu, penelitian empiris yang melacak dampak jangka panjang dari putusan dispensasi kawin terhadap kehidupan pasangan juga akan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Said Najwan. "Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Putusan No. 18/Pdt.P/2017/PA.Mrs." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Azizah, Nita Anisatul. "Analisis Masalah terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Iman, Muhammad Isbatul. "Pertimbangan Hakim tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)." Skripsi, IAIN Jember, 2020.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sambikakki, Maria. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/PDT/2014." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XII, no. 04 (2015): 25-40.
- Setiasih, Widihartati. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah dibawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan." *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 235-45.
- UNICEF Indonesia. "Mencegah Perkawinan Anak: Percepatan, Kebijakan, dan Program." Laporan. Jakarta: UNICEF, 2020.
- Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. Indonesia.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. UU No. 16 Tahun 2019.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA No. 5 Tahun 2019. Pengadilan Agama Singkawang. Putusan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw.
Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, 2019.